



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271)495025, 495118

Fax (0271)495673 Ext. 109 Website :www.rsud.karanganyarkab.go.id,

E-mail : RsudKabKaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 400.7.3.1/ 89 .25 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN *TELEMEDICINE* RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan susunan tim pelayanan *telemedicine* di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 445/74.25 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelayanan *Telemedicine* Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar beserta perubahannya perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Pelayanan *Telemedicine* Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 890);
5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Nomor 440/245 Tahun 2021 tentang Tim Pelayanan *Telemedicine* di Unit Pelaksana Tehnis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelayanan *Telemedicine* Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelayanan *Telemedicine* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan pelayanan kesehatan jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan pelayanan kesehatan tingkat pertama di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
 - b. menerima informasi medis berupa gambar, citra (image), teks, biosinyal, video dan/atau suara yang baik dengan menggunakan transmisi elektronik untuk menjawab konsultasi dan/atau memberi *Expertise* dari pelayanan kesehatan tingkat pertama di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
 - c. menyampaikan jawaban konsultasi dan/atau memberikan *Expertise* sesuai standart dari pelayanan kesehatan tingkat pertama di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
 - d. memberikan informasi yang benar, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil kunsultasi dan/atau *Expertise* dari pelayanan kesehatan tingkat pertama di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
 - e. menerima dan merespon konsultasi dari pelayanan kesehatan tingkat pertama di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
 - f. mendokumentasikan Pelayanan *Telemedicine* dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelayanan *Telemedicine* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Direktur.

- KEEMPAT : Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 445/74.25 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelayanan *Telemedicine* Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar beserta perubahannya dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 September 2024
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR, *h*

h



ARIF SETYOKO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 400.7.3.1/ 89 .25 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN
TELEMEDICINE RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN TIM PELAYANAN *TELEMEDICINE* RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	dr.Arif Setyoko, M.M.	Direktur	Pengarah
2.	Sawiji Hartanto, S.I.P.,M.M.	Kepala Bagian Tata Usaha	Penasehat
3.	Mulyadi, S.E., M.M.	Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan	Penasehat
4.	dr. Kristanto Setyawan	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	Penasehat
5.	dr. Katarina Iswati	Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik	Penasehat
6.	dr. Aries Hartoto, Sp.OG.	Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan Muda	Ketua
7.	dr. Satriyo Fajar Wicaksono, M.K.M.	Dokter Madya	Wakil Ketua
8.	Ariyanto Setiyo Nugroho, S.H.	PLT. Kepala Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Wahyu Wibowo, S.S.T.P.	Kepala Seksi Perencanaan Anggaran	Anggota
10.	dr. Alip Sudarmono, Sp. OG.	Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan Madya	Anggota
11.	dr.Hervianto Mukti Utomo, Sp.OG.	Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan	Anggota
12.	dr. Elief Rohana, Sp.A, M.Kes.	Dokter Spesialis Anak Madya	Anggota
13.	dr. Yunita Puspitasari, Sp.A.M. Ked, Klin	Dokter Spesialis Anak Pertama	Anggota
14.	dr. Tinton Budi Setianto, Sp. Rad.	Dokter Spesialis Radiologi Ahli Muda	Anggota
15.	dr. Ika Safitri, Sp.Rad., M.Sc.	Dokter Spesialis Radiologi Madya	Anggota
16.	dr. Nur Hidayat, Sp.PD.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam Madya	Anggota

17.	dr. Musdalifah, Sp.P, M.Kes.	Dokter Spesialis Paru Madya	Anggota
18.	dr. Wahyu Tri Widiyati, Sp. PA.	Dokter Spesialis Patologi Anatomi Madya	Anggota
19.	dr. Enjang Dwiwuri Yuliani, Sp.JP.	Dokter Spesialis Jantung Dan Pembuluh Darah Madya	Anggota
20.	Tutuk Yuliyanti, S.S.T., Bdn. M.Keb.	Bidan Madya	Anggota
21.	Dwi Haknowo, S.Kep., Ns.	Perawat Muda	Anggota
22.	Winarni, S.Kep., Ns.	Perawat Mahir	Anggota
23.	Sri Haryani, S.Tr.Keb.	Bidan Mahir	Anggota
24.	Etik Tulus Lestariati, S.S.T.	Bidan Madya	Anggota
25.	Nopita Andriyanti, S.Ter.Keb.	Bidan Penyelia	Anggota
26.	Suyanti, A.Md.Keb.	Bidan Penyelia	Anggota
27.	Dwi Hastari, A.Md.	Pranata Komputer Mahir	Anggota
28.	Fathu Kurniawan, S.Sos.	Pengolah Informasi Dan Komunikasi	Anggota
29.	Sarwastutik, STr. RMIK.	Perekam Medis Penyelia	Anggota

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR, ↓

✓



ARIF SETYOKO